

**PENENTUAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI  
DALAM AKAD NIKAH  
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA BATURRADEN)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :  
**SITI ILMU LATIFAH**  
**NIM. 1423201041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

# **PENENTUAN SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM AKAD NIKAH**

(Studi Di Kantor Urusan Agama Baturraden)

Ilmilatifah26gmail.com

**Siti Ilmi Latifah  
NIM. 1423201041**

## **ABSTRAK**

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi terdapat perbedaan pandangan, salah satu yang harus diperhatikan adalah keadilan saksi. Adil adalah orang yang taat beragama yang menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya. Sedangkan di dalam Hukum Perdata syarat saksi dibagi menjadi dua yaitu syarat formil dan materiil. Dimana syarat-syarat tersebut bahwa seorang saksi harus cakap hukum (*rechtbekwaamheid*) dan orang yang mengerti tentang jalannya pernikahan dalam hal ini yaitu rukun dan syarat pernikahan. Hal itu juga diterangkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 25 dan indikatornya harus diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama dari segi tekstual maupun kontekstual. Fokus dari penelitian ini adalah pandangan pegawai KUA Baturraden dalam proses verifikasi keadilan seorang saksi nikah berdasarkan pencapaian pasal 25 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau *field research*, yang dalam mengumpulkan datanya dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu di KUA Baturraden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara kepada responden yang tertuju kepada KUA Baturraden, stafnya, dan beberapa orang yang menjadi saksi. Sumber data sekunder melalui dokumen-dokumen resmi seperti Kompilasi Hukum Islam, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diolah dan dianalisis.

Dari hasil penelitian, penentuan saksi nikah di KUA Baturraden dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah yang kemudian diverifikasi oleh pihak KUA dengan cara melihat KTP saksi dan menanyakan perihal saksi kepada kedua mempelai (keluarga) dan melihat secara *zāhir* saksi yang diajukan. Landasan yang digunakan pihak KUA adalah pasal 25 KHI dengan menitikberatkan pada aspek laki-laki Muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Sementara untuk aspek keadilan didasarkan pada *al-‘adālah al-zāhirah*. Hal tersebut juga sesuai dengan syarat formil seorang saksi menurut Hukum Perdata.

Kata kunci: Saksi Adil, Pernikahan, Kantor Urusan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KONSEP SIFAT ADIL BAGI SAKSI DALAM AKAD NIKAH</b>	
A. Konsep Saksi dalam Akad Nikah .....	17

1.	Pengertian Saksi Nikah .....	17
2.	Dasar Hukum Saksi Nikah .....	21
3.	Kedudukan Saksi dalam Pernikahan .....	25
4.	Syarat-syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam .....	27
5.	Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam .....	32
B.	Konsep Sifat Adil .....	33
1.	Pengertian Adil .....	33
2.	Sifat Adil dalam Hukum Islam .....	37
3.	Contoh Sifat Adil dalam Hukum Islam .....	39
4.	Keadilan Saksi Pernikahan .....	43
5.	Pendapat Ulama tentang Saksi Adil dalam Akad Nikah ..	45
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian .....	47
B.	Subjek dan Objek Penelitian .....	48
C.	Sumber Data .....	48
D.	Metode Pengumpulan Data .....	49
E.	Teknik Analisis Data .....	52
 <b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG PENENTUAN SIFAT ADIL SAKSI DALAM AKAD NIKAH DI KANTOR URUSANN AGAMA BATURRADEN</b>		
A.	Profil Kantor Urusan Agama Baturraden .....	54

B. Penentuan Saksi Nikah yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Baturraden .....	56
C. Hasil Analisis Mengenai Saksi yang Adil Menurut Kantor Urusan Agama Baturraden .....	63


**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 Data Proses Administrasi Pernikahan
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 5 Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 Surat Kesiapan menjadi Pembimbing
- Lampiran 7 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 12 Rekomendasi Munaqasyah
- Lampiran 13 Serifikat-sertifikat
- Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan mengandung aspek hukum. Melangsungkan pernikahan berarti mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.<sup>1</sup>

Sayyid Sabiq, mengomentari bahwa pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut Islam mempunyai suatu nilai ibadah. Maka dari itu perlu diatur dengan persyaratan dan rukun tertentu yang harus dipenuhi agar tujuan disyariatkan pernikahan dapat tercapai. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenatamedia Group, 2003), hlm. 9-10.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 11.

adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>3</sup> Adapun rukun nikah tersebut yaitu: pengantin laki-laki (suami), pengantin perempuan (istri), wali, dua orang saksi laki-laki, serta ijab dan kabul. Dan masing-masing rukun nikah itu memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>4</sup>

Syarat mutlak untuk sahnya perkawinan salah satunya adalah adanya saksi. Pada perikatan yang dibuat oleh pihak pertama (pihak laki-laki) dan kedua (pihak perempuan), sudah barang tentu keikutsertaan pihak ketiga (saksi) dalam pembuatannya tidak bisa diabaikan. Akad nikah yang jelas mengikat pihak ketiga (saksi) juga demikian. Maka dari itu para *fuqaha* sepakat bahwa saksi dalam majelis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad tersebut.<sup>5</sup> Kehadiran kedua orang saksi diutarakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 26, yaitu: "Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan." Kehadiran saksi sangat penting dalam penentuan sah atau tidaknya pernikahan, selain itu saksi nikah juga akan diminta tandatangan

---

<sup>3</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2017), hlm. 61.

<sup>4</sup> Al-Hamdani, *Risalah an-Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 48.

<sup>5</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

pada Akta Nikah pada saat akad nikah dilangsungkan, sehingga tercantum dalam Akta Nikah. Hal ini menjadi bukti bahwa telah terjadi pernikahan dengan disaksikan oleh kedua saksi nikah yang nama keduanya tercatat.<sup>6</sup>

Tiga Imam Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi adalah rukun dari akad nikah yang tidak sah akadnya bila ditinggalkan. Bila dalam majelis akad nikah tidak dihadiri dua orang saksi atau lebih maka akad nikah itu batal.<sup>7</sup>

Peran penting saksi dalam keabsahan akad nikah ini oleh *fuqaha* disepakati berhubung karena mereka mendapatkan hadis mengenai saksi nikah dalam sejumlah riwayat, meskipun dalam bunyi *matan* yang bervariasi. Dipandang oleh *fuqaha* dari jumlah dan variasi itu, lalu satu sama lain dijadikannya sebagai *syahīdul hadis* yang saling memperkuat kedudukan nilai hadis dasar hukum yang dipegangi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 24 ayat (1) yang berbunyi “Saksi dalam perkawinan merupakan pelaksanaan akad nikah.” Dan ayat (2) yang berbunyi “Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi” yang secara tegas keduanya menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun.<sup>8</sup>

Secara umum, dalam akad nikah keberadaan saksi diterima oleh jumhur ulama. Akan tetapi, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa setiap rukun

---

<sup>6</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, hlm. 67.

<sup>7</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, hlm. 48.

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, hlm. 49.

nikah itu memiliki syarat-syarat. Secara umum, syarat yang harus dimiliki oleh seorang saksi yaitu:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam ijab kabul
3. Dapat mengerti maksud akad
4. Islam dan adil
5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi dalam pernikahan harus dua orang laki-laki muslim yang sudah dewasa dan tidak tuli. Kedua orang saksi ini harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah karena kehadiran saksi salah satu dari bagian yang akan menentukan sah atau tidaknya akad nikah.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25 menyebutkan bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.<sup>10</sup> Salah satu syarat yang perlu diperhatikan adalah syarat adil.

Sabda Rasulullah Saw yang ditakhrijkan asy-Syafi'i riwayat dari sumber Ibnu 'Abbas berbunyi sebagai berikut:<sup>11</sup>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه البخاری)

<sup>9</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam...*, hlm. 67.

<sup>10</sup> Abduurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm 114.

<sup>11</sup> Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga, terj. Muhammad al-Mighwar* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 128.

“Tidak ada pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dijelaskan mengenai kriteria saksi nikah yang adil, di mana saksi yang adil tersebut belum mempunyai hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, namun empat Imam madzhab mempunyai beberapa pendapat mengenai konsepsi saksi yang adil. Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki, muslim dan adil.<sup>12</sup> Adil menurut Imam Syafi'i adalah orang yang shalih, orang yang tidak fasiq. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam'ani, yaitu adil itu harus mencakupi empat syarat:<sup>13</sup>

1. Memelihara perbuatan taat (amalan shalih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusakkan *muru'ah* (kesopanan).
4. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar syara'.

---

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), hlm. 314.

<sup>13</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, hlm. 52.

Jika dipahami dari ayat al-Qur'an surah an-Nur ayat 4 bahwa pelaku *jarimah qazaf* ditolak persaksiannya berdasarkan firman Allah Swt yang berbunyi:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“... dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang fasik.”

Adapun hadis yang menjadi dalil bagi ulama yang mensyaratkan saksi harus adil adalah riwayat Ibnu Hasan dan riwayat ‘Aisyah, yang di dalam kedua hadis dinyatakan *wa syāhidai ‘adlin*, dan dua orang saksi yang adil.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, bahwa kesaksian suatu akad pernikahan itu sangat berperan penting dalam mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun, dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim di Indonesia ini bahwa kesaksian ini dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukan suatu hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi.

Masalah lainnya yang timbul adalah penentuan seorang saksi yang akan bersaksi dalam akad nikah adalah pihak orangtua dari calon pengantin di mana dalam memilih atau menentukan seorang saksi tidak

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 53.

mempertimbangkan dan memperhatikan secara selektif syarat dan kriterianya, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi-saksi dari orang yang bisa dikatakan fasiq, seperti hampir tidak pernah terlihat melaksanakan shalat fardu, salat Jum'at, masuk bulan Ramadhan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Sehingga saksi yang dipilih oleh orangtua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut.

Dengan demikian pentingnya penelitian yang dilakukan penulis di sini adalah sebagai upaya untuk mengkaji mengenai metode di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden dalam pengklasifikasian saksi yang dianggap adil dalam pernikahan. Dikarenakan Kantor Urusan Agama (KUA) yang mempunyai tugas memberikan sebuah kekuatan hukum dalam pernikahan, maka dari itu Kantor Urusan Agama (KUA) harus mempunyai landasan yang jelas mengenai standarisasi saksi yang adil, dibuktikannya kejelasan tersebut melalui pandangan kepala KUA Baturraden yang sekaligus berprofesi sebagai penghulu. Berdasarkan yang disebutkan di PMA No. 30 Th. 2005 bahwa penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.<sup>15</sup> Namun hal tersebut hanya salah satu bentuk kekhawatiran yang penulis dapatkan dari hasil observasi di KUA Baturraden, bahwa KUA Baturraden menentukan saksi hanya dengan melihat saksi itu beragama Islam dan sudah baligh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketika akan dilaksanakannya akad nikah dua orang saksi yang tercatat tidak diperiksa atau ditanya tentang pengetahuan agamanya, namun dua orang saksi hanya menunjukkan KTP mereka.<sup>16</sup> Dari situ diketahui bahwa saksi yang adil itu tidak diterapkan. Selain itu, penulis merasa penelitian ini sangat penting karena meninjau kembali bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mensyaratkan seorang saksi dalam akad pernikahan itu adalah orang yang mempunyai sifat adil perlu untuk diterapkan pada dewasa ini. Alasannya, selain beliau merupakan ulama yang tidak diragukan lagi dan luas keilmuannya. Maka seharusnya yang berwenang menangani pernikahan dalam hal yakni pejabat KUA, agar lebih memperhatikan permasalahan saksi ini.

Jadi, berdasarkan uraian singkat yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut permasalahan tentang pihak KUA dalam penentuan sifat adil saksi pernikahan dengan judul penelitian

---

<sup>15</sup> Nuhriison, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 7.

<sup>16</sup> Wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Baturaden, Bapak M. Nur Abidin. Pada tanggal 23 Mei 2018.

**“Penentuan Sifat Adil bagi Saksi dalam Akad Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Baturraden)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Baturraden?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penentuan saksi di Kantor Urusan Agama Baturraden?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui pendeskripsian konsep saksi yang adil dalam pernikahan menurut pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden dan Jajarannya.
2. Untuk mengetahui penentuan saksi akad pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden dalam pandangan Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah:
  - a. Memberikan kontribusi intelektual di bidang hukum Islam.

- b. Memberikan wawasan terbaru bagi peneliti mengenai kajian komprehensif sebuah konsep saksi adil dalam akad pernikahan.
  - c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang serupa secara lebih mendalam.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
- a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
  - b. Sebagai pertimbangan dalam menanggapi permasalahan *sifat adil* sebagai salah satu syarat bagi saksi akad pernikahan.
  - c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bidang syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam kegiatan penelitian, penelusuran pustaka merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi yang lain dan mempunyai

korelasi dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan penentuan sifat adil bagi saksi dalam akad nikah.

Menurut skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Basith dengan judul skripsi “Sifat Adil bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab”,<sup>17</sup> demi terselenggaranya pernikahan perlu dipenuhi syarat-syarat dalam pernikahan, terutama kategori adil. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai sifat adil saksi dalam pernikahan menurut empat mazhab, yaitu Maliki, Hanbali, Hanafi, dan Syafi’i. Mazhab-mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai saksi adil dalam pernikahan. Penelitian ini mengambil beberapa kesimpulan di mana saksi adalah sebuah media publikasi dalam mempublikasikan sebuah pernikahan.

Menurut mazhab Hanafi, tidak menentukan bagaimana kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan, karena madzhab ini tidak mengharuskan saksi harus bersifat adil. Pendapat mazhab Maliki hampir sama dengan mazhab Hanafi dalam hal kriteria sifat adil bagi saksi dalam pernikahan, bahkan menurut mazhab Maliki dalam akad nikah keberadaan saksi tidak wajib. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi’i dan Hanbali sama mengenai kriteria saksi adil dalam pernikahan. Sebagaimana dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara

---

<sup>17</sup> M. Abdul Basith, “Sifat Adil bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Madzhab”, *Skripsi* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2016).

lahiriyah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumbuh ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali ada lima syarat adil, yaitu orang yang menjauhi dosa besar, orang yang sedikit dalam melakukan dosa kecil, orang yang selamat i'tiqadnya (kepercayaannya), orang yang di amankan amarahnya (tidak emosional), dan dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadan dengannya.

Skripsi yang ditulis oleh M. Abdul Basith hampir memiliki persamaan dengan judul skripsi peneliti, keduanya sama-sama meneliti tentang makna adil dalam kategorisasi saksi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian, M. Abdul Basith membahas tentang saksi adil menurut empat mazhab, sedangkan penulis membahas tentang saksi adil dalam berbagai referensi hukum Islam yang dihubungkan dengan realita yang ada di KUA Baturraden dan realita sosial masyarakat yang ada di daerah Baturraden.

Penelitian yang berkaitan dengan saksi juga dilakukan beberapa peneliti. Yaitu menurut skripsi yang tulis oleh M. Izzudin yang berjudul "Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)",<sup>18</sup> bahwa hasil penelitian ini menitikberatkan pada pengklasifikasian sebuah pandangan adil menurut KH. Ahmad Rifa'i, di mana pengkajiannya berdasarkan kitab-kitab Syafi'iyah dan

---

<sup>18</sup> M. Izzudin, "Ketentuan KH. Ahmad Rifa'i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)", *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011).

kitab *Tabyin al-Islah* karangan KH. Ahmad Rifa'i. Sedangkan dalam skripsi penulis, akan memaparkan mengenai penentuan sifat adil bagi saksi nikah di KUA baturraden yang dikomparasikan dengan studi hukum Islam atau *fiqh*.

Skripsi lain yang ditulis oleh Ahmad Ulil Albab yang berjudul “Saksi Adil sebagai Syarat Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i”,<sup>19</sup> bertujuan mengklasifikasikan sebuah pandangan adil menurut Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i, di mana beliau menyimpulkan bahwa diadakannya seorang saksi adalah hukumnya wajib. Dalam kewajiban ini menyimpulkan bahwa pernikahan jika tidak dihadiri dua orang saksi yang adil maka tidak sah. Adapun Imam Syafi’i mengambil kategorisasi adil dari beberapa hadis karena tidak ditemukannya dalam al-Qur’an. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Umar bin Khattab r.a, di mana hadis tersebut dianggap *menafikan* keabsahan, bukan kesempurnaan. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ulil Albab di sini merujuk pada hasil *istinbāt* Imam Syafi’i. Dalam pembahasannya hampir sama, namun penulis menitikberatkan pada proses pihak KUA Baturraden dalam menentukan saksi-saksi dalam akad pernikahan serta berdasarkan pengamatan penulis berkaitan dengan administrasi pendaftaran nikah.

---

<sup>19</sup> Ahmad Ulil Albab, “Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Suunan Kalijaga, 2013).

Dalam skripsi lain yang diteliti oleh Awwalul Hijriyah yang berjudul “Saksi dalam Pernikahan Menurut Pandangan Mazhab Maliki”,<sup>20</sup> bahwa demi terselenggaranya pernikahan perlu dipenuhi syarat-syarat dalam pernikahan, terutama kategorisasi Adil. Dalam ilmu Fiqh ada berbagai mazhab yang dipakai oleh umat muslim di antaranya yakni Mazhab Maliki. Maliki mempunyai beberapa kategorisasi dalam *istinbāt* hukum dalam pemilihan saksi yang dianggap adil. Adil di antaranya adalah tidak fasiq, di mana mazhab ini telah mengkategorisasikan fasiq dalam berbagai hal. Penelitian ini telah mengambil beberapa kesimpulan, di mana saksi adalah sebuah media publikasi dalam publikasian sebuah pernikahan. Mazhab Maliki sendiri menganggap bahwa *i’lān* sudah dianggap sebagai pengganti syarat pernikahan.

Skripsi yang ditulis oleh Awwalul Hijriyah tersebut hampir memiliki persamaan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis, keduanya sama-sama meneliti tentang makna adil dalam kategorisasi saksi nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada batasan penelitian. Awwalul Hijriyah membahas tentang saksi adil menurut madzhab Maliki, sedangkan penulis membahas tentang saksi adil dalam berbagai referensi hukum Islam dan *Fiqh* yang dihubungkan dengan realita administrasi di KUA Baturraden.

---

<sup>20</sup> Awwalul Hijriyah, “Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Madzhab Maliki”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2001).

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memberikan suatu gambaran yang jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami rencana penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang berkorelasi.

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep sifat adil bagi saksi dalam akad nikah. Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengertian, syarat dan kedudukan saksi di mana syarat tersebut akan menjelaskan karakteristik saksi yang adil dari berbagai pendapat.

Bab ketiga adalah metodologi penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat membahas perspektif Hukum Islam tentang penentuan sifat adil saksi dalam akad nikah di Kantor Urusan Agama Baturraden. Pada bab ini berisi tentang penentuan dan analisis terhadap penentuan saksi dalam akad nikah yang adil melalui menurut Kantor Urusan Agama (KUA) Baturraden.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari penjelasan serta uraian yang dipaparkan oleh pembahasan sebelumnya mengenai penentuan saksi adil dalam akad pernikahan, peneliti mengambil kesimpulan yang meliputi:

1. Para responden yang peneliti wawancara dari mulai Kepala Kantor Urusan Agama Baturraden, staf KUA Baturraden, serta beberapa orang yang pernah menjadi saksi di KUA Baturraden, penentuan saksi nikah di KUA Baturraden dilakukan dengan cara kedua calon mempelai mengajukan saksi untuk akad nikah yang kemudian pihak KUA Baturraden memverifikasi pengajuan saksi tersebut. Yaitu dengan melihat KTP saksi dan menanyakan perihal saksi tersebut kepada kedua mempelai (keluarga) dan melihat secara *zahr* saksi yang diajukan. Dengan demikian ketentuan saksi yang adil dalam akad nikah menurut KUA Baturraden merupakan *al-'adālah al-zahr*. Hal ini diambil karena Kepala Kantor Urusan Agama Baturraden dan stafnya hanya memahami pasal 25 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat saksi pernikahan secara tekstual untuk memenuhi kelengkapan data akad nikah.

2. Landasan dan tinjauan Hukum Islam atau *fiqh* yang digunakan KUA Baturraden dalam penentuan saksi nikah adalah pandangan Imam Syafi'i bahwa yang bisa ditunjuk menjadi saksi adalah laki-laki Muslim, merdeka, dan adil. Hal inilah yang kemudian oleh pihak KUA Baturraden dipakai sebagai landasan dalam memverifikasi seseorang yang ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah. Kepala KUA Baturraden menentukan parameter dalam memverifikasi saksi dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 25 dengan menitikberatkan pada aspek laki-laki Muslim, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Karena menurut beliau Kompilasi Hukum Islam pasal 25 juga sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i dengan alasan sebagai *ikhtiyāt* sifat kehati-hatian Kepala KUA Baturraden dalam memverifikasi saksi karena bagaimanapun juga itu mempengaruhi keabsahan akad nikah nantinya. Sementara untuk aspek keadilan didasarkan pada *al-'adālah al-zahīrah*. Hal tersebut juga sesuai dengan syarat formil seorang saksi menurut hukum perdata. Di mana syarat formil menitikberatkan bahwa orang yang akan dimintai keterangan sebagai saksi harus cakap hukum (*rechtsbekwaamheid*), di antaranya yaitu orang yang sudah dewasa menurut Undang-undang atau sudah mencapai usia 18 tahun ke atas, tidak gila, dan tidak dalam pengampunan. Dan pada syarat materiil yaitu orang yang ditunjuk menjadi saksi itu bisa menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta orang tersebut dianggap mengetahui perihal akad pernikahan seperti rukun dan

syarat pernikahan, dan lain-lain. Bukan hanya itu pihak KUA Baturraden juga berkonsultasi terhadap warga sekitar atau tokoh masyarakat jika telah terjadi ketidaksesuaian mengenai saksi yang adil mengenai ciri fisik, karena banyak dari masyarakat yang masih belum begitu paham tentang konsep saksi yang adil.



## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan pandangannya terhadap saksi yang adil dalam akad pernikahan berupa saran dan masukan kepada beberapa pihak diantaranya:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, hendaknya membuat sebuah aturan baku terhadap hukum yang akan dipakai dalam kecamatan tersebut. Dimana hal ini juga harus ada makna substansial dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 7 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan sebuah aturan yang ada dalam fiqh yang dihubungkan dengan budaya daerah masyarakat daerah yang akan melangsungkan pernikahan tersebut.
2. Kantor Urusan Agama Baturraden hendaknya juga melakukan penyuluhan Agama mengenai konsep adil seorang saksi nikah yang mengenai beberapa pendapat Imam mazhab. Dalam hal ini kewenangan pemilihan saksi adalah pihak keluarga yang melangsungkan pernikahan. Namun masih perlunya penekanan pemahaman oleh Kepala Kantor Urusan Agama kepada keluarga tersebut tentang kewajiban saksi yang adil dalam pernikahan. Agar adapat terciptanya pernikahan yang *misāqan galīzan*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Selamat., & Aminudin. *Fiqih Munahakat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 1999.
- Abduurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Albab, Ahmad Ulil. “Saksi Adil Sebagai Syarat Sah Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i”, Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2013.
- Abidun, Moh. *Fiqih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2010.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1993.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Al-Baihaqi, Ahmad bin Husain bin Ali. *Al-Sunan al-Kubra*. Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1994.
- Basith, M. Abdul. “Sifat Adil bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Madzhab”, Skripsi. Palangkaraya: IAIN Palangkaraya. 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta. 2000.
- Bidara, Billy. “Kajian Yuridis tentang Perkawinan yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*. Vol. V, No. 5. 2016.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Djoely, Mansuruddin. *Etika Beragama dalam Qur’an*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1993.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenatamedia Group. 2003.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2014.
- Al-Hamdani. *Risalah an-Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid 2*. Yogyakarta: Andi. 2004.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Baturaden Bapak M. Nur Abidin.
- Hijriyah, Awwalul. “Saksi Dalam Pernikahan Menurut Pandangan Madzhab Maliki”, Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2001.
- Izzudin, M. “Ketentuan KH. Ahmad Rifa’i Tentang Kualifikasi Saksi Pernikahan (Studi Kasus di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal)”, Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang. 2011.
- Al-Jarjani, Syarif Ali bin Muhammad. *Ta’rifat*. Jeddah: al-Khimain. 1421 H.
- Al-Juwaijiry, Muhammad bin Ibrahim. *The Book Of Nikah*. Riyadh: King Fahd National Library Cataloging in Publication Data. 2000.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kartika. 1997.
- Kementerian Agama RI. *Ar-Rahman Mushaf Al-Qur’an Asmaul Husna*. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2014.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah. 2011.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Seagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*. Diterjemahkan oleh: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: PT Lentera Basritama. 2002.
- Muhammad, Abi Isya. *Kitab Jami' ash-Shahih Juz 3*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. t.t.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. 2017.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nuhrison. *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. 2007.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 1994.
- Romdlon S, Agus. "Konsep Keadilan Menurut al-Qur'an dan Para Filosof", *Jurnal Dialogia*. Vol. 10, No. 2. 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid Jilid I*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Arabiyyah. t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Kehidupan (8): Nikah*. Jakarta: DU Publishing. 2011.
- As-Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Diterjemahkan oleh: Muhammad al-Mighwar. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2006.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang. 1981.
- Shoehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Sholehudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press. 2011.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.

Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Sinar Grafika: Jakarta. 2007.

Subekti., & Sudibio, Tjiro. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001.

Sukanarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2006.

Sutantio, Retnowulan., & Oeripkartawinata, Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju: Bandung. 1997.


al-Syafi'i, Jalaludin al-Syuyuthi. *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu'*. Surabaya: Haramain. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1983.

Tim Penyusun. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.

Warson, Ahmad. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.



IAIN PURWOKERTO